



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 5370/81/29 tanggal 3 September 1981;
- Menimbang : a. bahwa di Washington D.C., Amerika Serikat pada tanggal 30 Juni 1980 telah ditandatangani "Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Amerika Serikat;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Persetujuan" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk maksud-maksud Damai" yang telah ditandatangani di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 30 Juni 1980 sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Amerika Serikat sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

